



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) terhadap alokasi anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK-2021;
- c. bahwa dengan adanya pekerjaan yang telah selesai tahun 2020 tetapi belum dibayarkan, maka dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang didasari oleh butir E.47 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 266);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.935.051.684.306,00 (sembilan ratus tiga puluh lima milyar lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.83.840.507.330,00 (delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.714.133.896,00 (delapan belas milyar tujuh ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.073.472.400,00 (tiga milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.063.752.034,00 (empat milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.999.149.000,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.3.073.472.400,00 (Tiga milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - j. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - k. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.109.804.000,00 (Seratus sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.38.260.000,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.315.000.000,00 (Tiga ratus lima belas juta rupiah).
- (9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.933.808.400,00 (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
- (10) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah)
- (11) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (12) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.820.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh juta rupiah)
- (14) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.230.600.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.57.989.149.000,-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya;
 - b. Jasa Giro Pada Kas Daerah;
 - c. Jasa Giro di Kas Bendahara;
 - d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
 - e. Tuntutan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya;
 - f. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya;
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - i. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
 - j. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
 - k. Pendapatan BLUD; dan
 - l. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah).
 - (3) Jasa Giro Pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
 - (4) Jasa Giro di Kas Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - (5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (6) Tuntutkan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (7) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
 - (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
 - (10) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (11) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (12) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.48.726.063.000 (Empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.153.986.000,00 (Tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.979.542.288.585,00 (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.690.428.468.504,00 (Enam ratus sembilan puluh milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.406.811.437.802,00 (Empat ratus enam milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.582.879.822,00 (Dua ratus empat puluh milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00

- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.43.034.150.880,00 (Empat puluh tiga milyar tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.175.899.196.451,00 (Seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.350.271.621,00 (Lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.95.294.309.173,00 (Sembilan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.631.465.657,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.623.150.000,00 (Enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.110.214.623.630,00 (Seratus sepuluh milyar dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- (2) Belanja bagi hasil; dan
- (3) Belanja bantuan keuangan.
- (4) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.178.760.630,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.108.035.863.000,00 (Seratus delapan milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.44.490.604.279,00 (Empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.44.490.604.279,00 (Empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.490.604.279,00 (Empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.44.490.604.279,00 (Empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.44.490.604.279,00 (Empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- 13 Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II pada Pasal 18 diubah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. berikut :

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bnatuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA 

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 9 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR : 2

